

**PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI
NARAPIDANA DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH**
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Bandar Lampung)

Skripsi

Oleh :

Annisya Lutvi Arvianti
NPM : 1921020513

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI
NARAPIDANA DITINJAU DARI
FIQH SIYASAH**
(Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

ABSTRAK

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai cara pembinaan terhadap narapidana. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah sub unit yang berperan dalam proses penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana, melakukan pengayoman serta dapat membimbing narapidana. Pembinaan kemandirian dalam bentuk keterampilan kerja sebagai salah satu program yang dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana bertujuan sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi sosial dengan masyarakat. Namun masalah pengulangan tindak pidana masih banyak terjadi dan sudah menjadi permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat, apalagi bagi mereka yang sudah dijatuhi hukuman pidana lebih dari satu kali.

Berdasarkan latar belakang dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung? Dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat dipilih untuk meneliti sesuatu yang terjadi di tempat tersebut. Sumber data diperoleh dari tempat memperoleh data berupa data primer dan data sekunder melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung telah berjalan dengan baik sesuai dengan isi pasal 38 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pihak lapas telah mampu menginisiasi dan mengkoordinasikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan

narapidana. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pemberian pembinaan keterampilan bagi narapidana seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di lembaga pemasyarakatan, tidak adanya instruktur kerja secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan dan terbatasnya pemasaran hasil karya narapidana karena kurangnya minat masyarakat dalam pembelian produk narapidana. (2) Tinjauan fiqh siyasah mengenai pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan sudah melaksanakan perintah sesuai hukum islam sebagai pelaksana kewajiban penguasa dalam memberikan sanksi dan pendidikan (pembinaan), bisa dikatakan sudah sesuai dengan konsep fiqh siyaah.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, pembinaan keterampilan, Fiqh Siyasah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisya Lutvi Arvianti
Npm : 1921020513
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Di Tinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dan footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya unsur-unsur plagiat dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun dan siap menerima sanksi yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Supaya dipergunakan seperlunya

Bandar Lampung, 12 Juli 2023
Penulis



Annisya Lutvi Arvianti
1921020513



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Surathin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : PELAKSANAAN PERAN LEMBAGA
PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN
KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DI
TINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**Nama : Annisya Lutvi Arvianti
Npm : 1921020513
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertimbangkan dalam Sidang
Munaqasah pada Fakultas Syariah UIN
Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhavati, S.Ag., M.H
NIP. 197408162003122004

Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 2014080919890625137

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011024

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suraitmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERAN LEMABAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN KETERAMPILAN BAGI NARAPIDANA DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH** ditulis oleh **Annisya Lutvi Arvianti, NPM 1921020513**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Jum'at, 08 September 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

Sekretaris : **Mirah Satria Alamsyah, S.I.P., M.A., J.D.** (.....)

Penguji I : **Dr. H. Jayosman, M.Ag.** (.....)

Penguji II : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Penguji III : **Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa’ : 58)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Juwianto dan Ibu Eni Hariyati sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada penulis serta atas cinta, kasih sayang, dan kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moril maupun materil. Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan semangat, motivasi serta doa-doa baik setiap harinya untuk keberhasilan ini.
2. Kakek ku Hariyadi dan Nenek ku Sunarmi yang terkasih, sebagai wujud atas doa-doa serta harapan kalian.
3. Alamamater tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidiku baik dari segi ilmu maupun agama.

RIWAYAT HIDUP

Annisya Lutvi Arvianti dilahirkan di Desa Karya Tani, Kecamatan Labuhan Maringgai. Pada tanggal 12 Mei 2001, anak tunggal dari pasangan Bapak Juwianto dan Ibu Eni Hariyati.

Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2005 yang masuk ke Taman Kanak-Kanak (TK). Kemudian melanjutkan pendidikan pada sekolah dasar (SD) di SD N 2 Jembrana pada tahun 2007 dan pada kelas 3 semester 2 pindah ke SD N Karya Makmur dan selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama (SMP) di SMP N 1 Tanjung Sari dan selesai pada Tahun 2015. Kemudian melanjutkan sekolah menengah atas (SMA) DI SMA N 1 Waway Karya dan selesai pada Tahun 2019.

Alhamdulillah pada Tahun 2019 penulis dapat melanjutkan Pendidikan kejenjang perguruan tinggi strata 1 di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).



Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Penulis

Annisya Lutvi Arvianti
1921020513

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (*Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung*)" disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negeradi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikutnya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, serta dengan tidak mengurangi rasa terima kasih atas bantuan semua pihak, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D Beserta Staff Jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si dan Bapak Dr. Fathul Mu'in, M.Hi. selaku ketua/sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dalam memimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan guna kebutuhan data dalam skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Intan Risma Asifa, Dwi Rahayu, Tasya Laylia Azmi, Yohana Saputri, dan Yuyun Abdianti yang selalu berada di balik layar, kebersamaan dalam perjuangan dan senantiasa memberi motivasi, semangat serta dukungan tanpa henti selama di bangku perkuliahan.
9. Teman-teman kos humaira Eka Wantika Sari, Fitri Amalia, Rahma Nur Anisa, Rosalina, Shantica Melinda dan Sulastri yang telah mewarnai hari-hari penulis selama mengerjakan skripsi. Terimakasih untuk bantuan, motivasi dan dukungannya.
10. *Last but not least*, terimakasih untuk Annisya Lutvi Arvianti, diri saya sendiri yang telah berjuang dan bekerja keras sampai sejauh ini. Tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti, dengan tetap menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan, sehingga penelitian ini akan lebih baik dan sempurna di masa mendatang.

Akhirnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 12 Juni 2023
Penulis

Annisya Lutvi Arvianti
NPM. 1921020513

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	23
4. <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah</i>	23
5. Dasar Hukum <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	25
B. Lembaga Pemasarakatan Dalam Hukum Positif	29
1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	29
2. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Narapidana	32
3. Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana	39
4. Landasan Hukum Pembinaan Narapidana	41

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	45
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	45
2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Moto Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	46
3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	47
4. Keadaan Petugas dan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	49
B. Program Pencapaian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	51
C. Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Bagi Narapidana	53
1. Pembinaan Kemandirian Melalui Keterampilan Kerja Bagi Narapidana	53
2. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Keterampilan	61

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana di Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung	65
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana.....	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	73
B. Rekomendasi	70

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Data Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Berdasarkan Pembagian Tugas	49
Tabel 3.2	Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal.....	49
Tabel 3.3	Jumlah Narapidana Yang Dibina Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung Per Maret	50
Tabel 3.4	Layanan Pembinaan Kemandirian Bidang Manufaktur	56
Tabel 3.5	Layanan Pembinaan Kemandirian Bidang Agribisnis	57
Tabel 3.6	Layanan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa	60



DAFTAR BAGAN

Gambar	Halaman
Bagan 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.....	48



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan Wawancara
2. Pengisian Kuesioner Oleh Narapidana
3. Wawancara dengan Kasubsi Bimker dan Kasubsi Saker
4. Narapidana Sedang Memanen Kangkung
5. Produk Hasil Karya Narapidana
6. Pengenalan Produk Hasil Karya Narapidana Dengan di Dampingi Oleh Kasi Giatker
7. Surat Izin Pra-Riset
8. Surat Izin Riset
9. Blanko Konsultasi Skripsi
10. Sertifikat Toefl
11. Hasil Turnitin
12. Surat Keterangan Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu nama yang digunakan untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara ringkas, isi atau maksud buku atau bab tersebut. Karena judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda di kalangan pembaca.

Penelitian yang akan peneliti lakukan ini berjudul: **“Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah* (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”** adapun beberapa istilah yang peneliti anggap perlu untuk di uraikan yaitu :

1. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.¹
2. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan sebuah peranan.²
3. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut lapas adalah lembaga atau tempat untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.³
4. Peran Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan kepada narapidana sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.
5. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana

¹ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan* (Persadi: Ujung Pandang, 1987).

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2012), 203.

³ Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana lain selama menjalani pembinaan keterampilan dan juga sebagai bekal narapidana dalam proses reintegrasi dengan masyarakat.⁴

6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁵
7. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.⁶

Dengan demikian dapat ditarik pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung).

B. Latar Belakang Masalah

Aturan yang mengatur kehidupan sosial disebut hukum. Di mana ada masyarakat di sana harus ada hukum yang berlaku (*Ubi Societas Ubi Ius*), maka masyarakat dan hukum tidak dapat dipisahkan. Manusia dan hukum memiliki hubungan timbal balik, tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar masyarakat mengetahui pedoman dan norma hukum mengenai perbuatan yang boleh dilakukan dan yang menyimpang dari kehidupan mereka.⁷ *Rules and laws are the mechanism for achieving a just or moral social order. Wherever both operate.*⁸

⁴ Donny Michael, *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia* (Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 31.

⁵ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶ Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, 'Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, vol.1, no.2 (2022), 8 <<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368/5088>>

⁷ Khaidir Saleh,dkk. 'Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum*, 1.2 (2020).

⁸ Lawrence Kohlberg and June L. Tapp, 'Developing Senses of Law and Legal Justice', *Journal of Social Issues*, 27.2 (1971), 65.

*And the law is dynami, always changing and adapting to certain socio-anthropological and cultural situations and conditions.*⁹

Konsekuensi sebagai negara hukum adalah bahwa semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di negara Indonesia haruslah didasarkan dan dilandaskan sesuai dengan ketentuan hukum. Salah satu manifestasi hukum di Indonesia adalah undang-undang.¹⁰

Di tengah kehidupan masyarakat, semakin banyak fenomena seperti kejahatan yang bermunculan dari waktu ke waktu seperti ketimpangan sosial, ideologi politik yang berbeda, jumlah angka pengangguran yang meningkat, dan faktor-faktor lain yang melawan hukum, kesucilaan, dan agama yang dapat dipidana menjadi faktor pemicu terjadinya kejahatan. Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), “Bahwa negara Indonesia adalah negara hukum”.¹¹ Sehingga segala tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku di negara Indonesia dan masyarakat mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Peran hukum sangat penting bagi manusia yaitu sebagai pemberi makna atas kehidupan manusia itu sendiri. Peranan yang paling mendasar dari hukum adalah menjamin keadilan dan kebenaran dalam tatanan sosial.¹² Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum

⁹ Jayusman, “Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Praticce Of The Rejang Indigenou Community In The Framework Of Renewaling Family Law In IndonesJayusman. “Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Praticce Of The Rejang Indigenou,” *Baltic Journal Of Law & Politics*, 15, 2 (2022).

¹⁰ M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyashah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 64–65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3), n.d.

¹² Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 125.

yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.¹³

Hukum juga memiliki sifat yang memaksa. Dikatakan bersifat memaksa karena hukum mempunyai kemampuan untuk memaksa masyarakat agar patuh dan menaati aturan hukum tersebut, dengan menerapkan sanksi-sanksi tegas sesuai undang-undang dan pasalnya bagi mereka yang melanggar. Sebagai perwujudan dari sifat memaksanya hukum, maka terbentuklah lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan nyata dari sifat memaksanya hukum.

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi atau wadah untuk menampung semua kegiatan pembinaan yang ditujukan kepada para narapidana, baik itu pembinaan secara kepribadian maupun pembinaan secara keterampilan yang bertujuan untuk membekali para narapidana setelah mereka selesai menjalani masa pidananya.¹⁴ Pembinaan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan kepada narapidana berdasarkan sistem dan kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran baru terkait dengan fungsi pemidanaan tidak hanya sekedar pada aspek penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana sebagai upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial. Karena pada dasarnya pemasyarakatan merupakan suatu sistem yang sudah meninggalkan sistem pembalasan, penjeraan dan resosialisasi. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat penderitaan sebagai salah satu bentuk pembalasan, dan

¹³ Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinald, "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, 1 (2020): 10.

¹⁴ Elka Yuvita Chrisdiawanti, "Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan". *Wawancara*, 21 Oktober 2022 .

juga tidak ditujukan untuk membuat jera bagi narapidana dengan penderitaan.¹⁵

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan pidana. Salah satu unsur dari pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan adalah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan yang mempunyai makna untuk memasyarakatkan kembali orang tersebut.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong royong;
5. Kemandirian;
6. Proposionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
8. Profesionalitas.

Dari asas di atas, harus benar-benar terpenuhi untuk para narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan harus memperhatikan hal tersebut. Dalam Pasal 84 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan “Bahwa

¹⁵ Suwanto, ‘Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan’, *Jurnal Hukum*, 25.2 (2007), 172.

petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan.”¹⁶

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa “Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berdasarkan hasil Litmas yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.”¹⁷ Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung pembinaan kemandirian yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan berupa pembinaan keterampilan bagi narapidana. Pembinaan keterampilan sebagai salah satu program pembinaan dikategorikan ke dalam ruang lingkup pembinaan narapidana adalah untuk membuat narapidana dapat bergaul dengan narapidana dan juga sebagai bekal untuk mereka setelah menyelesaikan masa pidanya.¹⁸

Pola pembinaan keterampilan yang diberikan oleh petugas lapas dalam bidang keterampilan terhadap narapidana merupakan salah satu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan, agar sekembalinya narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya memiliki keahlian khusus supaya dapat berguna bagi dirinya, masyarakat dan negara.

Sesuai dengan ajaran agama Islam, bahwa kewajiban yang paling vital terkait dengan kewajiban yang paling mendasar adalah membimbing dan mengarahkan seseorang untuk berbuat makruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga pemerintahan memiliki tanggungjawab untuk menjalankan tugasnya dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang diajarkan Islam, Allah swt mengisyaratkan dalam Al-Qur’an surat Shad ayat 26. Allah berfirman:

¹⁶ Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

¹⁷ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

¹⁸ Michael, V.

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحۡكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُّوۡنَ عَنۡ سَبِيۡلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نُسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٠٠﴾

“Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Ayat di atas merupakan salah satu landasan yang harus diperhatikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugasnya khalifah di bumi agar berperilaku adil dan tidak mengikuti hawa nafsu kepada para narapidana, di mana lembaga pemasyarakatan sebagai pemimpin yang diberikan amanah oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Demikian juga halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung harus melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memberikan pembinaan serta bimbingan seperti dalam hal pembinaan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sejalan dengan hal tersebut, maka setiap petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini berfungsi untuk mengembalikan keberfungsian sosial seorang narapidana hingga masa tahanan mereka selesai dan untuk mengembalikan keberfungsian sosial mereka pasca masa tahanan.

Dalam uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Ditinjau Dari Fiqh Siyash di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Karena apabila sistem pembinaan keterampilan yang diberikan untuk narapidana ternyata tidak dilaksanakan secara terpadu maka

tujuan dari proses pemasyarakatan pun tidak akan tercapai dengan memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama, seperti kurangnya pembinaan kepada para petugas lembaga pemasyarakatan menjadi faktor tidak terlaksananya proses pembinaan yang sesuai menurut undang-undang pemasyarakatan. Karena jika suatu proses pembinaan tidak dapat berjalan dengan semestinya, kemungkinan besar pelaku tindak pidana dapat kembali ke lembaga pemasyarakatan.

Adanya Sistem Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menunjukkan perubahan bahwa perlakuan terhadap narapidana lebih manusiawi dan dijamin hak-hak kemanusiannya dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dan sebagai penyempurna dari undang-undang sebelumnya. Berkaitan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mencoba mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan fokus penelitian dalam ruang lingkup penelitian yang berguna untuk membatasi serta menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang dilakukan agar peneliti berfokus pada penelitian yaitu terkait pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terhadap pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Hal ini tentunya dengan permasalahan yang terjadi yaitu belum adanya instruktur kerja, terbatasnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya pemasaran hasil karya narapidana.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandar Lampung dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hasil yang akan dicapai dalam penelitian ini serta menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana ditinjau dari fiqh siyasah di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi Teoritis maupun Praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literasi, referensi dan informasi serta memberikan kontribusi pada Akademis khususnya Hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan keterampilan bagi narapidana ditinjau dari fiqh siyasah studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung.
2. Kegunaan secara praktis yaitu penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H dalam jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat 4 penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nindi Rahayu pada tahun 2018 (Universitas Muhammadiyah Makassar) yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana Di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba” (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kabupaten Bulukumba). Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa peran pemerintah sebagai regulator dalam pengamanan dan pengawasan sudah terlaksana dengan baik.¹⁹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas mengenai pembinaan keterampilan bagi narapidana. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini bahwa penelitian terdahulu membahas mengenai peran pemerintah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai peran lembaga pemsarakatan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Yunita Indah Lestari pada tahun 2019 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) yang berjudul “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang” (Studi di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang). Hasil penelitian yang peneliti amati adalah bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tangerang sudah berdasarkan sistem pemsarakatan dengan berbagai jenis pembimbingan dari petugas Lembaga Pemasarakatan.²⁰ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian ini sama-sama dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu dan

¹⁹ Nindi Rahayu, ‘Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana Di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba’ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).

²⁰ Tri Yunita Indah, “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

penelitian ini adalah penelitian saudara Tri Yunita Indah Lestari membahas mengenai Model Pembinaan Terhadap Narapidana. Sedangkan peneliti membahas Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Astria Rian pada tahun 2018 (Universitas Hasanuddin) yang berjudul “Pembinaan Narapidana”. Hasil penelitian yang peneliti amati adalah pelaksanaan pembinaan narapidana yang ditulis oleh saudara Ririn sudah sesuai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan bahwa pembinaan narapidana telah diterapkan sesuai dengan protap pembinaan narapidana di Rutan Sengkang.²¹ Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dalam penelitian saudara Ririn terdapat penjelasan tentang pembinaan keterampilan namun tidak dijelaskan secara terperinci berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yaitu penelitian saudara Ririn membahas mengenai Pembinaan Narapidana yang membahas seluruh model pembinaan di Rumah Tahanan. Sedangkan penelitian membahas Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasah di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Luh Saniastini dan I Nyoman Surata pada tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja”. Hasil penelitian yang peneliti amati bahwa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja sudah sesuai dengan tujuan pemasarakatan dan memberikan pembinaan kepribadian yang dapat membentuk

²¹ Ririn Astria Rian, “Pembinaan Narapidana” (Universitas Hasanuddin, 2018).

sikap serta perilaku narapidana menjadi lebih baik.²² Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembinaan keterampilan untuk narapidana. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penggunaan tinjauan fiqh siyasah dalam penelitian peneliti dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 sebagai dasar penelitian.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang membahas atau membicarakan terkait dengan cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.²³

Metode penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang secara sistematis, direncanakan oleh para peneliti untuk memecahkan permasalahan yang hidup dan berguna bagi masyarakat, maupun bagi peneliti itu sendiri.²⁴

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian skripsi, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut.²⁵ Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Oleh Lembaga Pemasarakatan Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung,

²² Luh Saniastini dan I Nyoman Surata, "Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja," *Jurnal Hukum*, 6,2 (2018).

²³ Nurhadi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021).

²⁴ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021).

²⁵ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 96.

untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan fokus penelitian.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif. Mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan di antara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.²⁶ Dalam penelitian ini akan digambarkan apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembinaan keterampilan bagi narapidana di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.²⁷ Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan kasi giatker, kasi bimker dan staf bimker, dan kasubsi sarker serta hasil wawancara tertulis yang diisi oleh para narapidana.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap data primer, diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku ilmiah seperti contoh Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hasil penelitian dan karya ilmiah atau skripsi yang relevan dan berkaitan dengan topik penelitian.²⁸

²⁶ Kaelan, *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

²⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Renika Cipta, 2013), 8.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang berjumlah 99 dan narapidana yang berjumlah 225 orang pada tanggal 14 Maret 2023.

b. Sempel

Sempel adalah sebagian populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi.³⁰ Teknik sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti.³¹

Berdasarkan dari pengertian di atas, populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 5 petugas Lembaga Pemasyarakatan yaitu 2 Kasi Kegiatan Kerja, 1 Kasubsi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan 1 staf, dan 1 Kasubsi Sarana Kerja serta 15 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung yang telah mengikuti pembinaan keterampilan.

Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi baik melalui pengamatan langsung dan tidak langsung mengenai hal-hal yang sudah ditentukan oleh peneliti.³² Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi langsung, hal ini dilakukan agar peneliti mengetahui secara langsung kondisi di lapangan.

²⁹ Juliansyah Nur, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2019), 144.

³⁰ Ibid.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 124.

³² Nur Rohmatul Aini Mai Sari Lena, Netriwati, *Metode Penelitian* (Purwokerto: CV IRDH, 2019), 100.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui dialog atau berkomunikasi baik secara langsung atau menggunakan alat lainnya berupa telepon atau *video call* antara peneliti dengan yang diteliti.³³ Metode wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara mewawancarai narasumber secara langsung, untuk mendapatkan informasi terkait objek yang akan diteliti. Disini peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Kegiatan Kerja, Kasubsi Bimker dan staf dan Kasubsi Sarana Kerja di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. Dan wawancara secara tertulis yang dilakukan oleh peneliti kepada 15 orang narapidana yang telah melakukan pembinaan keterampilan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat, di mana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁴ Penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif dengan cara mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

4. Metode Pengolahan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

³³ Ibid., 99.

³⁴ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 72.

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.³⁵ Data yang diperoleh adalah hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya yang kemudian disusun dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang digunakan yaitu:

a. *Data Reduction* (Merangkum Data)

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁶ Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mudah untuk dilakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang kemudian disusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat disimpulkan.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Conclusion Drawing/Verification adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁷

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

³⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 116.

³⁷ *Ibid.*, 252–253.

memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.³⁸

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³⁹

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, peneliti menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana Ditinjau Dari Fiqh Siyasa” ini meliputi :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang : Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, menjelaskan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*, *Siyasa Tanfidziyyah Syar’iyyah*, dan Prinsip-prinsip Hukum Islam Dalam Pembinaan Narapidana serta Lembaga Pemasarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta Dasar Landasan Pemasarakatan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, menjelaskan tentang : Gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandar Lampung serta Tahapan dan Kriteria Pemberian Bimbingan Keterampilan dan Faktor Penghambatnya.

Bab IV Analisis Penelitian, berisi tentang : Analisis Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Pembinaan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), cet IV, 244.

³⁹ I Made Wiratha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), 155.

Keterampilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung Dalam Pembinaan Keterampilan Bagi Narapidana

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan rekomendasi atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kebijakan Pemerintah Dalam *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *Tarqib Idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyasah*.⁴⁰ Secara terminologi *fiqh* ialah mengetahui hukum-hukum syara yang amalilah (mengenai perbuatan, perilaku) dengan melalui dalil-dalilnya yang terperinci.⁴¹ Sedangkan secara etimologi pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Sementara terdapat tiga pendapat mengenai asal kata *siyasah* :

- a. Al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan atas sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul Ilyasa dan berisi tentang panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi, berpendapat bahwa *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa yaitu, bahasa persia, turki, dan mongol.
- c. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa yasusu-siyatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

⁴⁰ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits,” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

⁴¹ A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 5.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”.⁴²

Fiqh siyasah atau disebut *Siyasah Syar’iyyah* yang secara etimologis dengan tambahan “ya” nisbah adalah sesuatu yang bersifat syar’i. Sedangkan secara etimologis didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf (w 1357 H) adalah:

“*Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya keruskan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariah meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.*”⁴³

Fiqh siyasah sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksananya, atas dasar apa dan bagaimana kekuasaan yang diberikan kepadanya itu dijalankan dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan itu bertanggung jawab untuk kekuatan itu.⁴⁴

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan “ilmu yang mempelajari tentang pengaturan umat dan negara untuk mengantarkan manusia kepada kemaslahatan sesuai dengan ajaran-ajaran syariat”. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam

⁴² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 3-4.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah* (Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, 1350 H), 14.

⁴⁴ Munawir Syadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: U.I Press, 1991), 2-3.

bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁴⁵

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan bagian dari ilmu *fiqh*. Membahas ruang lingkup individu, masyarakat, dan bangsa, termasuk ibadah, muamalah, kekerabatan, ikatan kekayaan, warisan, kejahatan, keadilan, prosedur pembuktian, hubungan negara dan internasional, perang, perdamaian, dan perjanjian. *Fiqh siyasah* mengkhususkan diri dalam bidang muamalah dan memiliki tenaga ahli yang menangani segala urusan dan seluk beluk kenegaraan dan peraturan pemerintah.⁴⁶

Para ulama mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan ruang lingkup tentang kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang meneapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan pada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*).
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).⁴⁷

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter.

⁴⁵ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.

⁴⁶ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

⁴⁷ Ibnu Syarif Mujar, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 36.

d. Dan hubungan internasional.⁴⁸

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Dan keuangan negara.⁴⁹

Namun berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*).
- b. Politik hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*).
- c. Politik peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*).
- d. Politik ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah Syar'iyah*).
- e. Politik administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*).
- f. Politik hubungan internasional (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijyyah Syar'iyah*).
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*).
- h. Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*)

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyyah*).⁵⁰
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penempatan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyah) oleh lembaga birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Dauli al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., 41.

- c. Politik keuangan (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁵¹

3. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah*

Dalam prinsip-prinsip *fiqh siyasah* kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam, sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan prinsip, adapun prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip musyawarah
- b. Prinsip persamaan
- c. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- d. Prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia
- e. Prinsip peradilan bebas⁵²
- f. Prinsip ketaatan rakyat
- g. Prinsip keadilan
- h. Prinsip keadilan
- i. Prinsip kesejahteraan
- j. Prinsip perdamaian⁵³

4. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian muhini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menakup sesuatu.⁵⁴ Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari istilahnya dan terdapat berbagai pendapat dari banyak tokoh ahli hukum islam yang berbeda, ada yang menyatakan *siyasah* memiliki arti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka dapat ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

⁵¹ Ibid.

⁵² Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Iqbal., 3.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁵⁵

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara mempunyai kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Negara juga melakukan kebijakan baik itu yang berhubungan dengan dalam negeri ataupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang tidak asing dalam Islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang negara yang berwenang dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-umr* tidak hanya untuk lembaga eksekutif tetapi juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dalam praktek pemerintahan Islam tidak disebutkan istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas melaksanakan ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-*

⁵⁵ A Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

Kharaj (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian) wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-mal* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk kepala negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.⁵⁶

5. Dasar Hukum *Siyasah Tanfidziyah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam yang dijadikan dasar untuk menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁵⁷

Alquran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran. *Siyasah Tanfidziyah* tidak lepas dari Al-Qur'an maupun Hadist, *maqasidu syariah* yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintah secara baik dan benar.

Al-Qur'an menerangkan tentang pentingnya mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan umat, dan tentang melaksanakan amanat dan memutuskan hukum

⁵⁶ Abu A'la Al-Maududi, *Sitem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993), 247.

⁵⁷ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

secara adil, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa' [4]:58)

b. Al- Hadist

Hadist atau sunah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah memiliki peranan yang penting setelah al-Qur'an. Hadits merinci paparan ayat-ayat al-Qur'an. Hadits juga berfungsi antara lain menjadi penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas atau menjadi penentu hukum yang tidak ada dalam al-Qur'an.⁵⁸

Persoalan *fiqh siyasah* memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara ekplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan kepemimpinannya. Seperti salah satu hadist berikut yang membahas tentang *siyasah* mengenai kepemimpinan :

عَبْدُ عَن دِينَارِ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَن مَالِكٍ عَن مَسْلَمَةَ بِنِ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا
رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ

⁵⁸ Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma),” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.

وَهُوَ عَلَيْهِمْ رَاعٍ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَأَلَمِيرُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ
وَالْمَرْأَةُ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ بَيْتُهُ أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ عَنْهُمْ مَسْئُولٌ
مَالٍ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ عَنْهُمْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلَهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيَةٍ
رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ عَنْهُ مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ

Ibn Umar r.a berkata: "saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: "setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) dari hal hal yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Hadist di atas di kuatkan lagi di dalam al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ

رَحِيمٌ

"Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang." (QS. Al-An'am [6]:165)

⁵⁹ Sakdiah, "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengemangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016): 35.

c. Ra'yu (Nalar)

Penggunaan *ra'yu* secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.⁶⁰

d. Ijma

Ijma adalah, kesepakatan para ulama mujtahid dari umat islam tentang hukum, terhadap suatu masalah pada masa sesudah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.⁶¹

Ijma dilihat dari segi cara mencapainya ada 2 macam yaitu :

1) Ijma' sharih

Yaitu kesepakatan para mujtahid dari suatu masa terhadap hukum suatu masalah. Untuk ijma' sharih ini, tidak disyaratkan seluruh mujtahidin satu majelis, lalu mereka mencapai kata sepakat mengenai hukumnya. Dan bisa juga seorang mujtahid memberi fatwa hukum atau keputusan hukum terhadap suatu masalah yang diajukan kepadanya. Kemudian mujtahid lain juga memberikan fatwa hukum dan keputusan yang sama terhadap masalah tersebut, hingga seluruh mujtahidin sepakat mengenai penetapan hukum.

2) Ijma' Sukuti

Yaitu sebagian mujtahidin memberikan fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut terhadap suatu masalah, kemudia para mujtahid lainnya bersikap diam, tidak memberikan tanggapan apa- apa atasa fatwa hukum atau keputusan hukum tersebut.⁶²

⁶⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqani, *Bulghul Maram* (Jakarta: Pustaka Amani, 1996).

⁶¹ Susiadi, *Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012).

⁶² *Ibid.*, 27.

e. Qiyas

Qiyas menurut istilah Ushul Fiqih , ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, akrena danya persamaan illat hukum (notif hukum) antara kedua masalah itu.

Adapun macam- macam qiyas sebagai berikut :

- 1) Qiyas Aula, yaitu suatu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan yang disamakan (*mulhaq*) mempunyai hukum yang lebih utama dari pada tempat menyamakan.
- 2) Qiyas Musawy, yaitu qiyas yang illatnya mewajibkan adanya hukum dan illat hukum yang terdapat pada tempat menyamakan (sebanding dengan hukum yang ditetapkan).
- 3) Qiyas Dalalah, yaitu qiyas yang 'illatnya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya 'illat untuk menetapkan sesuatu hukum dari suatu peristiwa.⁶³
- 4) Qiyas sibih, yaitu qiyas yang perkara baru dapat diqiyaskan dengan perkara yang telah dijelaskan ketentuan hukumnya di dalam nash. Tetapi tetap diambil yang mengandung banyak persamaan dengan perkara baru.

B. Lembaga Pemasyarakatan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membina, merawat serta memanusiaikan narapidana yang bertujuan agar sekembalinya narapidana di tengah masyarakat, mereka dapat diterima kembali dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan dan kepribadian baru yang taat akan hukum. Hal ini juga tercantum dalam pasal 1 ayat 18

⁶³ Ibid., 35.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menyebutkan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.”⁶⁴ Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶⁵

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Lapas adalah tempat pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni lapas berdasarkan putusan pengadilan dan perbedaannya dijelaskan oleh pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah “Terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.”⁶⁶

⁶⁴ Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁵ Dwidja Priyanto, *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 60.

⁶⁶ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan yang diberikan untuk narapidana pada saat ini dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat.⁶⁷ Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengungkapkan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁶⁸

Dalam proses pemidanaan, lembaga pemasyarakatan bertugas dalam melaksanakan pemidanaan setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada awalnya tujuan dari pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi.

Fungsi dari lembaga pemasyarakatan ialah memberikan pengayoman, agar cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara, lembaga pemasyarakatan bukan diadakan atas dasar balas dendam dari negara. Negara mempunyai kewajiban terhadap orang yang terpidana dan terhadap masyarakat. Negara juga tidak mempunyai hak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia dipenjarakan.⁶⁹ Petugas lembaga pemasyarakatan berperan penting dalam pembinaan narapidana secara langsung. Oleh sebab itu, petugas pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang sentral dalam proses pembinaan, sehingga kualitas petugas akan mempengaruhi hasil pembinaan kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan juga berfungsi sebagai tempat sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana yang sedang dalam proses restorasi hukum.

⁶⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 2021), 13.

⁶⁸ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara* (Bandung: Alumni, 1972), 86.

⁶⁹ Khadik Mahrus, 'Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan' (Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018), 20.

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Penghuni lembaga pemasyarakatan bisa narapidana (napi), atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Mereka adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan dibina menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Fungsi pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Sistem pemasyarakatan merupakan penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang berangkat dari pemikiran perlunya perlakuan yang lebih baik terhadap narapidana. Meskipun pada dasarnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, namun unsur pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan yang dilakukan oleh narapidana.⁷⁰

⁷⁰ Widya Daniswara Doris Rahmat, Santoso Budi Nu, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Journal Hukum*, 3, 2 (2021), 136.

Maka dari itu sistem pemasyarakatan sangat berperan dalam pembinaan narapidana.

Sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya kembali tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sesuai dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, tahanan, dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani, serta mendapat jaminan hak-hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lainnya, dan memperoleh informasi baik media cetak maupun media elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dalam mengadakan kerja sama dalam mengadakan pembinaan maupun dengan sifat bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan terhadap narapidana di atur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan.”⁷¹

Pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa berdasarkan hasil litmas narapidana diberikan pembinaan berupa:

- a. Pembinaan kepribadian; dan
- b. Pembinaan kemandirian.

Dalam pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa bentuk pembinaan kepribadian antara lain, kesadaran beragama,

⁷¹ Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

berakhlak dan bermoral, kesadaran berbangsa dan bernegara, bela negara, peningkatan kemampuan intelektual, kesadaran hukum, mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan deradikalisasi.

Sedangkan dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa bentuk pembinaan kemandirian antara lain, pelatihan keterampilan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat.

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menjelaskan bahwa “Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah.”⁷² Dalam ketentuan ini peningkatan kegiatan kemandirian yang semula ditujukan untuk mendukung usaha mandiri dan industri, pelatihan kerja, dan pengembangan minat dan bakat, menjadi pekerja produktif berskala industri yang diharapkan dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomi dan narapidana dapat memperoleh upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan.

Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang disesuaikan dengan beberapa bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat telah ada bahkan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ini dapat dilihat dalam Surat Edaran Nomor: K.P.10. 13/3/1 tanggal 08 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana dewasa dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu, tahap orientasi atau pengenalan. Dalam tahap ini narapidana dijaga dengan ketat. Yang dilaksanakan pada hari pertama narapidana masuk lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 masa pidananya atau paling

⁷² Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

cepat 1 bulan. Tahap ini disebut tahap penaasan maksimal (*maximum security*).⁷³

- b. Tahap kedua, tahap asimilasi dalam artian sempit. Pada tahap ini, pembinaan narapidana berlangsung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidananya. Apabila menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan sudah cukup kemajuan, menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh terhadap tata tertib maka narapidana yang bersangkutan diberi kebebasan lebih laak. Tahap ini merupakan pengaasan tidak begitu ketat (*medium security*).
- c. Tahap tiga, tahap asimilasi dalam artian luas. Proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Dewan Pembinaan Pemasarakatan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan maka wadah proses pembinaannya diperluas denan diperbolehkan menadakan asimilasi denan masarakat luar, olahraga, mengikuti sekolah umum, bekerja diluar namun pelaksanaan kegiatannya dibaah penaasan dan bimbingan serta pembinaan petuas Lapas. Tahap ini narapidana dalam penaasan (*minimum security*).
- d. Tahap keempat yaitu tahap integrasi denan masyarakat. Proses pembinaan telah dijalani 2/3 dari masa pidana sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 bulan. Maka kepada narapidana tersebut diberikan lepas bersarat atau cuti bersyarat dan pengusulan lepas bersyarat. Dalam proses pembinaannya adalah dengan masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang.⁷⁴

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas Lembaga Pemasarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk memutuskan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan kepada narapidana diharuskan

⁷³ G. Suyanto, *Seluk Beluk Pemasarakatan* (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1981), 5-6.

⁷⁴ Ibid.

memperhatikan latar belakang narapidana, seperti diantaranya yaitu: tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik.

Ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bidang yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak didik masyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang salah

2) Pembinaan berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti bagi bangsa dan negara.

3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir anak didik masyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama pembinaan⁷⁵

4) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang tunggal sehingga sebagai anggota masyarakat dapat menyadari hak dan kewajiban dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat pada hukum

5) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat dilakukan guna mengintegrasikan anak didik masyarakatan untuk dapat kembali berbaur dengan masyarakat

⁷⁵ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana.

b. Pembinaan Kemandirian

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan dan industri rumah tangga;
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi;
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing;
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan).⁷⁶

Pemberian pembinaan bagi para narapidana baik itu pembinaan kepribadian ataupun kemandirian memiliki tujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan sekaligus pembinaan merupakan upaya agar para narapidana tidak mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan, sehingga dapat menjalani kehidupan di dalam masyarakat dengan baik. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”⁷⁷

Adapun pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan agama;
- b. Pendidikan umum;
- c. Kursus-kursus keterampilan;
- d. Rekreasi;
- e. Olahraga;
- f. Kesenian;

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- g. Kepramukaan;
- h. Latihan kerja;
- i. Asimilasi.⁷⁸

Sedangkan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan meliputi:

- a. Penelitian kemasyarakatan;
- b. Bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat (pidana dengan perjanjian);
- c. Bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan/ditetapkan oleh Hakim yang ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
- d. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrasi dengan masyarakat luar;
- e. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapat lepas bersyarat (pelepasan dengan perjanjian);
- f. Bimbingan kepada bekas narapidana/anak didik yang memerlukan (*after care*).⁷⁹

Terdapat faktor yang mempengaruhi dalam pemberian pembinaan pada narapidana. Faktor pendukung dalam program pembinaan yaitu antusias dari para narapidana untuk mengikuti program pembinaan, dukungan dari pihak keluarga, dan adanya kerjasama dengan instansi pemerintah. Faktor penghambat dalam pembinaan narapidana adalah petugas lapas yang sebagai pendamping karena tidak ada instruktur kerja, sarana dan prasarana, dan terbatasnya pemasaran hasil karya narapidana.

Upaya yang harus dilakukan agar pembinaan dapat berjalan maksimal adalah dengan memberikan motivasi kepada narapidana agar antusias dan semangat dalam menjalani program pembinaan yang diberikan. Dan perlunya pemberian pelatihan atau diklat teknis pemasyarakatan untuk para petugas lembaga pemasyarakatan, karena petugas lembaga pemasyarakatan berhadapan langsung dengan narapidana.

⁷⁸ Petrus Irawan Panjaitan, "Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan" 4, no. 3 (2018).

⁷⁹ Ibid.

Dengan kata lain terampilnya narapidana dalam bidang pembinaan tertentu sangat bergantung pada keterampilan petugas. Pihak lembaga pemasyarakatan harus melaksanakan pembinaan dengan baik sejak narapidana masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Pihak lembaga pemasyarakatan juga di haruskan untuk menggali bakat yang dimiliki oleh narapidana untuk menentukan pembinaan yang sesuai dengan kemampuan mereka.

3. Prinsip-prinsip Dasar Pembinaan Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang menunggu putusan. Maka dalam membina narapidana tidak bisa sewenang-wenang, karena dalam membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Hal ini mempunyai arti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan didik pemasyarakatan pada umumnya, baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya penderitaan yang dialami oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.⁸⁰
- c. Memberikan bimbingan (bukan penyiksaan) kepada mereka tentang pengertian norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak mempunyai hak membuat anak didik pemasyarakatan menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara

⁸⁰ R.A.D Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, 1979.

- diantaranya agar tidak mencampur baurkan narapidana dengan anak didik pemsyarakatan yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu adanya kontak dengan masyarakat yang terjalin dalam bentuk kunjungan hiburan ke Lapas dan Rutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
 - f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan tidak boleh bersifat pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu-waktu tertentu saja.⁸¹
 - g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemsyarakatan adalah berdasarkan asas pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya.
 - h. Narapidana dan anak didik pemsyarakatan bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah mereka lakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya, kemudian dibina atau dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
 - i. Narapidana dan anak didik pemsyarakatan hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.

⁸¹ Ibid.

- j. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

4. Landasan Hukum Pembinaan Narapidana

Hukum dan negara adalah dua hal yang saling membutuhkan sekaligus juga saling melengkapi. Sehingga negara tidak dapat berjalan secara sustainable tanpa adanya unsur hukum yang melindungi keberadaannya.⁸² Hukum pada hakikatnya adalah peraturan yang berisi perintah dan larangan. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa bagi setiap individu agar mematuhi. *Law can also refer to any laws and regulations, among others, to regulate the social life of the community. It can also mean benchmarks (rules, provisions) on certain events (nature, and so forth), or decisions (considerations) determined by judges (in courts).*⁸³

Hukum merupakan kekuasaan-kekuasaan yang mengedepankan ketertiban, walaupun hukum adalah kekuasaan yang memiliki hak untuk memaksa dan berlaku sebagai saksi, hendaknya dihindarkan dan jangan sampai menjadi sebuah hukum kekuasaan, yaitu hukum yang berlaku bagi yang berkuasa. Dikarenakan banyak para penguasa yang menyalahgunakan hukum, maka muncul istilah “*Rule of law*”. *Rule of law* yaitu peraturan oleh hukum sehingga yang mengatur adalah hukum, hukumlah yang dapat memerintah atau yang memiliki kekuasaan. Demikian ini berarti supermesia hukum. Perlu diingat bahwa hukum merupakan perlindungan yang ditujukan untuk kepentingan manusia, sehingga tidak boleh diartikan bahwa manusia pasif sama sekali dan menjadi budak hukum.⁸⁴

Dalam agama Islam pembahasan mengenai tindak pidana kejahatan beserta sanksi hukumannya disebut *jarimah*. *Jarimah* dibedakan menjadi dua yaitu *jinayah* dan *hudud*.

⁸² Siti Sumartini, dkk, ‘Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Modern’, *Jurnal Suara Hukum*, 4.1 (2022).

⁸³ Jayusman, “The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, 2 (2021): 828.

⁸⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Dan Pembinaan Di Indonesia* (Yogyakarta: Mandar Maju, 1999), 20.

Jinayah membahas tentang pelaku tindak kejahatan beserta dengan sanksi hukuman yang berkaitan tentang pembunuhan seperti *qishash*, *diyat* dan *kafarat*. Sedangkan *hudud* membahas terkait dengan pelaku tindak kejahatan yang meliputi seperti zina, *qadzaf*, mencuri, miras, merampok, dan *bughah* (begal).⁸⁵

Indonesia adalah negara yang berlandaskan oleh hukum, sehingga segala produk atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada hukum. Dalam hubungan dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan dalam penerapan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Landasan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- b. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Perkembangan Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang syarat dan tata kerja sama penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 merupakan penyempurna dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang pemasyarakatan yang baru ini mempertegas dari posisi pemasyarakatan di dalam sistem peradilan pidana terpadu serta mempertegas fungsi dari pemasyarakatan dalam bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak Didik dan Warga Binaan. Selain itu, Undang-undang ini tidak lagi memposisikan Pemasyarakatan hanya pada tahap akhir berjalannya sistem pidana, namun telah menjadi bagian dari sistem pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakkan hukum di bidang Tahanan, Anak Didik dan Warga Binaan di dalam tahap praajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Karena dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pemasyarakatan diartikan sebagai kegiatan dan hanya bergerak pada 'bagian akhir' dari sistem peradilan pidana. Undang-

⁸⁵ Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif A-Qur'an," *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam XIX*, no. 1 (2020).

undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasaryakatan menyempurnakan Undang-undang sebelumnya, dengan materi muatan baru yang ditambahkan yaitu:

- a. Penguatan posisi Pemasaryataan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
- b. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- c. Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasaryakatan didasarkan pada asas pengayoman, non diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proposionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas;
- d. Pengaturan terkait dengan fungsi Pemasaryakatan yang mencakup tentang pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan;
- e. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban Tahanan, Anak, dan Warga Binaan;⁸⁶
- f. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan dan pengamatan;
- g. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi pengamanan dan pengamatan
- h. Pengaturan terkait dengan kode etik dan kode perilaku petugas pemasaryakatan serta jaminan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- i. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasaranan dalam penyelenggaraan sistem pemasaryakatan termasuk sistem teknologi informasi pemasaryakatan;
- j. Pengaturan terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi pemasaryakatan;

⁸⁶ Wahyu Andayati, "Urgensi Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022," accessed March 30, 2023, <http://timesindonesia.co.id/kopi-times/429031/urgensi-lahirnya-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>.

- k. Pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Kegiatan pembinaan disajikan dalam wujud pembimbingan serta kegiatan lainnya kemudian disesuaikan terhadap kemampuan para pembimbing dan kebutuhan bagi para narapidana. Pembinaan warga tahanan dalam lembaga pemasyarakatan umumnya dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan sebagaimana yang tercantum pada bab 1 pasal 4. Pembimbing kemasyarakatan dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting tentang bagaimana proses pembinaan terhadap warga binaan yang tepat. Adapun jenis pembinaan yang bisa dilakukan terhadap narapidana berdasarkan dari litmas adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian ini sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan untuk anak binaan, program pembinaan yang harus dilakukan berdasarkan pasal 50 ayat 1 adalah pembinaan pendidikan, kepribadian dan kemandirian. Penyusunan program binaan oleh pendamping kemasyarakatan ini merupakan hal baru yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Sementara di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 hal ini tidak dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah.⁸⁷

⁸⁷ Agus Aprianto, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan", accessed September 20, 2023, <https://www.kompasiana.com/agus16356/63a1cd2d470fea5d6d0e81e2/peran-pembimbinga-kemasyarakatan-dalam-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Maududi, Abu A'la. *Sitem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Andayati, Wahyu. "Urgensi Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022." Accessed March 30, 2023. <http://timesindonesia.co.id/kopi-times/429031/urgensi-lahirnya-undang-undang-nomor-22-tahun-2022>.
- Anggraeni, Gustin. "Belum Adanya Instruktur Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung." *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- . "Pembinaan Kemandirian Dalam Bidang Agribisnis Perikanan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung." *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Aprianto, Agus. "Peran Pembimbing Masyarakat Dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakat." Last modified 2022. Accessed September 20, 2023. <https://www.kompasiana.com/agus16356/63a1cd2d470fea5d6d0e81e2/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-uu-no-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta, 1998.
- Asqani, Al Hafidh Ibnu Hajar Al. *Bulghul Maram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Atmasamita, R.A.D Soema Di Pradja dan Romli. *Sistem Masyarakat Di Indonesia*, 1979.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.
- . *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Doris Rahmat, Santoso Budi Nu, Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Masyarakat." *Hukum* 3, no. 2 (2021).

- Fathoni, Abdurahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 2021.
- Hartuti, Eli. “Kurangnya Sarana Dan Prasarana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Ibnu Syarif Mular. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Indah, Tri Yunita. “Model Pembinaan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “WFiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadits.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).
- Jayusman. “Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Praticce Of The Rejang Indigenous Community In The Framework Of Renewaling Family Law In IndonesJayusman. “Islamic Law Perspectives And Positive Law On The Reto Tuo Praticce Of The Rejang Indigenous.” *Baltic Journal Of Law & Politics* 15, no. 2 (2022).
- . “The Development of Indonesia Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 828.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- June L. Tapp, Lawrence Kohlberg. “Developing Senses of Law and Legal Justice.” *Journal of Social Issues* 27, no. 2 (1971): 65.

- Kaelan, M.S. *Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11006/5117>.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana, n.d.
- Khaidir Saleh, Dkk. “Hukum Dan Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2020).
- Khallaf, Abdul Wahab. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Au Nizham Al-Daulah Al-Islamiyah*. Kairo: Mathba’ah al-Salafiyah, n.d.
- Mahrus, Khadik. “Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemidanaan.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018.
- Mai Sari Lena, Netriwati, Nur Rohmatul Aini. *Metode Penelitian*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.
- . *Metode Penelitian*. Purwokerto: CV IRDH, 2019.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2013.
- Marlenah. “Pembinaan Keterampilan Salon Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).

- . “Terbatasnya Pemasaran Hasil Karya Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Dan Pembinaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Mandar Maju, 1999.
- Michael, Donny. *Pembinaan Narapidana Di Bidang Keterampilan Berbasis Hak Asasi Manusia*. Jakarta Selatan: Percetakan Pohon Cahaya, 2016.
- Muannif Ridwan, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. “Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur’an, Sunnah, Dan Ijma).” *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021): 28–41.
- Mujar, Ibnu Syarif. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Narapidana. “Pembinaan Keterampilan Strimin Di Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.” *Wawancara tertulis* (n.d.).
- . “Pembinaan Sulam Tapis.” *Wawancara tertulis* (n.d.).
- Nur, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibuan, Ascaraya , Atika Rukminastiti Masrifah, Eny Latifah, Misno Bin Mohd Taufik, Dini Dewindaru, Bunga M. Shalihah, Muhammad Taufik, Andi Triyawan, Rakhmawati, Tari Yohana Indrayuti, Ujang Syahrul Mubarrok, Heni Pratiwi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Panjaitan, Petrus Irawan. “Pembinaan Narapidana Menurut Sistem Pemasyarakatan” 4, no. 3 (2018).
- Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.
- Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, 1999.

Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022.

Pradikta, M. Edward Rinaldo dan Hervin Yoki. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 64–65. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/8955/4437>.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Rahayu, Nindi. "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Keterampilan Narapidana Di Lapas Klas IIA Kabupaten Bulukumba." Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

Rian, Rin Astria. "Pembinaan Narapidana." Universitas Hasanuddin, 2018.

Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 8. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368/5088>.

Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

- Sakdiah. "Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengemangan Ilmu Dakwah* 22, no. 1 (2016): 35.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Shidiqie, Jimmly Ash. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Siti Sumartini, Nurwahyuni, Saful Kholik. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Modern." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2022).
- Soedjono. *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 1972.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Sunarto. "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif A-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* XIX, no. 1 (2020).
- Surata, Luh Saniastini dan I Nyoman. "Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Kerja Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja." *Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2018).

- Susiadi. *Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Suwarto. “Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum* 25, no. 2 (2007): 172.
- Suyanto, G. *Seluk Beluk Pemasyarakatan*. Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1981.
- Syadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara, Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: U.I Press, 1991.
- Syukur, Abdullah. *Kumpulan Makalah Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Persadi: Ujung Pandang, 1987.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ujan, Andre Ata. *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Wirartha, I Made. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusi Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 10.